

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARITO UTARA  
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 1502

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>3. Diantara Pasal 32F dan Pasal 33 ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian Ketujuh, serta disisipkan 6 (enam) Pasal yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yakni Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I, Pasal 32J, Pasal 32K dan Pasal 32L serta ditambah 4 (empat) Paragraf yakni paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center"><b>Bagian Ketujuh</b>  <b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>  <b>Paragraf 1</b>  <b>Nama, Subjek dan Wajib Retribusi</b>  <b>Pasal 32G</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center"><b>Pasal 32H</b></p> <p>(1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32I</b></p> <p>(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan milik Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32J</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis hewan yang akan dipotong dan jenis fasilitas pelayanan yang digunakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32K</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32L</b></p>	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																										
		Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																																												
		<p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</b></p> <p><b>I. Sapi, Kerbau dan Kuda</b></p> <table border="1" data-bbox="572 462 1397 1042"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="4">Tarif Retribusi per Berat Badan Hidup (Kg)</th> </tr> <tr> <th>&lt;300 (Rp.)</th> <th>301-500 (Rp.)</th> <th>501-700 (Rp.)</th> <th>&gt;700 (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Pemakaian Rumah Potong Hewan</td> <td>10.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>20.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pemakaian Kandang Penampungan</td> <td>7.000,-</td> <td>12.000,-</td> <td>17.000,-</td> <td>22.000,-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)</td> <td>10.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pemeriksaan Daging (postmortem)</td> <td>8.000,-</td> <td>8.000,-</td> <td>8.000,-</td> <td>8.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>35.000,-</td> <td>45.000,-</td> <td>55.000,-</td> <td>65.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>II. Kambing dan Domba</b></p> <table border="1" data-bbox="572 1109 1397 1385"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif Retribusi per ekor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Pemakaian Rumah Potong Hewan</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pemakaian Kandang Penampungan</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pemeriksaan Daging (postmortem)</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>15.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif Retribusi per Berat Badan Hidup (Kg)				<300 (Rp.)	301-500 (Rp.)	501-700 (Rp.)	>700 (Rp.)	a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	b.	Pemakaian Kandang Penampungan	7.000,-	12.000,-	17.000,-	22.000,-	c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	Jumlah		35.000,-	45.000,-	55.000,-	65.000,-	No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)	a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	6.000,-	b.	Pemakaian Kandang Penampungan	3.000,-	c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	3.000,-	d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	3.000,-	Jumlah		15.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Uraian	Tarif Retribusi per Berat Badan Hidup (Kg)																																																												
		<300 (Rp.)	301-500 (Rp.)	501-700 (Rp.)	>700 (Rp.)																																																									
a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-																																																									
b.	Pemakaian Kandang Penampungan	7.000,-	12.000,-	17.000,-	22.000,-																																																									
c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-																																																									
d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-																																																									
Jumlah		35.000,-	45.000,-	55.000,-	65.000,-																																																									
No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)																																																												
a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	6.000,-																																																												
b.	Pemakaian Kandang Penampungan	3.000,-																																																												
c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	3.000,-																																																												
d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	3.000,-																																																												
Jumlah		15.000,-																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<p><b>III. Babi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif Retribusi per ekor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Pemakaian Rumah Potong Hewan</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pemakaian Kandang Penampungan</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pemeriksaan Daging (postmortem)</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>15.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IV. Unggas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif Retribusi per ekor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Pemakaian Rumah Potong Hewan</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pemakaian Kandang Penampungan</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pemeriksaan Daging (postmortem)</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>200,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)	a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	6.000,-	b.	Pemakaian Kandang Penampungan	3.000,-	c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	3.000,-	d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	3.000,-	Jumlah		15.000,-	No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)	a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	50,-	b.	Pemakaian Kandang Penampungan	50,-	c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	50,-	d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	50,-	Jumlah		200,-		
No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)																																						
a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	6.000,-																																						
b.	Pemakaian Kandang Penampungan	3.000,-																																						
c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	3.000,-																																						
d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	3.000,-																																						
Jumlah		15.000,-																																						
No	Uraian	Tarif Retribusi per ekor (Rp)																																						
a.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	50,-																																						
b.	Pemakaian Kandang Penampungan	50,-																																						
c.	Pemeriksaan Kesehatan hewan (antemortem)	50,-																																						
d.	Pemeriksaan Daging (postmortem)	50,-																																						
Jumlah		200,-																																						
8.	Wilayah Pemungutan	-	-																																					
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																				
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																																				
11.	Penagihan	-	-	-																																				
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																																				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p><b>Pasal II</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.</p>		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu diantara angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21A, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ol> </li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bupati adalah Bupati Barito Utara</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.</li> <li>6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.</li> <li>8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.</li> <li>9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</li> <li>10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</li> <li>11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.</li> <li>12. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.</li> <li>13. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.</li> <li>14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</li> <li>15. Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Utara.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.</p> <p>18. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi.</p> <p>19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.</p> <p><b>21A. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</b></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.</p> <p>29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p>		
		<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>c. retribusi Terminal;</li> <li>d. retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>e. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</li> <li>f. retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah;</li> <li>g. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan</li> <li>h. retribusi Rumah Potong Hewan.</li> </ul>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 3 Desember 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



